

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Umumnya entitas perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha serta mendapatkan keuntungan sebagai kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan dituntut harus selalu siap dalam menghadapi dunia bisnis yang semakin kompetitif sehingga penting untuk mendapatkan pendanaan agar aktivitas operasional tetap berjalan. Sumber pendanaan eksternal dapat dihimpun melalui *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau biasa disebut dengan *go public*. Perusahaan yang telah *listing* akan tercatat pada *Indonesia Stock Exchange (IDX)* yang merupakan lembaga pengelola pasar modal di Indonesia. BEI menyediakan sistem transaksi di pasar modal untuk mempertemukan investor dengan perusahaan yang sudah terdaftar.

Kemudahan bertransaksi untuk mendapatkan pendanaan merupakan hal penting bagi perusahaan, terutama pada sektor pertambangan yang investasinya didominasi oleh pemodal asing. Hal tersebut menjadi salah satu alasan sektor batu bara dan mineral yang diproduksi dari Indonesia diekspor ke negara asal investor. Sebagian besar hasil pertambangan merupakan bahan baku yang harus diolah sebelum akhirnya digunakan oleh industri manufaktur.

Terdapat beberapa sektor yang telah diklasifikasikan oleh BEI, seperti energi, transportasi dan logistik, properti dan *real estate*, kesehatan, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, keuangan, teknologi, barang konsumen non-primer, serta infrastruktur. Salah satu sektor yang mencakup perusahaan yang menjual produk maupun jasa terkait energi tidak terbarukan (*fossil fuels*) adalah sektor energi. Pendapatan perusahaan pada sektor energi sangat terpengaruh dengan harga komoditas dunia, seperti pertambangan batu bara, gas alam, minyak bumi, listrik dan perusahaan lainnya yang bersangkutan dengan industri tersebut.



Gambar 1.1 Pertumbuhan PDB Pertambangan Batu Bara (2017 - 2021)

Sumber: *ataboks.katadata.co.id*, data yang telah diolah (2022)

Berdasarkan gambar berikut dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan 5,43% atau sebesar Rp283,194 triliun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tahun 2021 yang mengalami kenaikan 6,6 % atau sebesar Rp603,138 triliun. Salah satu faktor kenaikan PDB tahun 2021 adalah meningkatnya permintaan ekspor batu bara sehingga harga batu bara di pasar internasional perlahan naik.

Peneliti menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017–2021 sebagai objek penelitian. Tingginya transaksi yang dilakukan pada sektor energi dapat menjadi salah satu pertanda terjadinya penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing*. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang diukur dengan tiga variabel, yaitu *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan komite audit.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Salah satu pemasukan terbesar bagi Negara Indonesia adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk kegiatan operasional negara. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Kartikasari dan Estiningrum (2022), Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara berlandaskan perundang-undangan.

Pendapatan dari sektor pajak yang diterima oleh negara per tahun 2017–2021 berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 persentase realisasi penerimaan perpajakan mencapai 107,15% atau jika dirupiahkan sebesar Rp1.547,8 triliun dan telah melebihi target yang sudah ditetapkan di Undang-Undang APBN 2021. Berbanding terbalik dengan tahun 2018 yang tidak mencapai target. Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun tersebut sebesar Rp2.546,1 triliun dengan persentase 86,55% (Kemenkeu.go.id, 2021). Salah satu faktor target penerimaan pajak belum tercapai adalah praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk menekan beban pajak dan mendapatkan laba perusahaan. Sedangkan pemerintah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar membayar pajak sesuai peraturan perpajakan.

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan hubungan antara *principal* dan *agent* yang memiliki perbedaan kepentingan. Sebagaimana dijelaskan maka dapat diketahui bahwa pemerintah merupakan pihak *principal* dan manajemen perusahaan sebagai pihak *agent*. Perbedaan kepentingan antara keduanya mengakibatkan asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi dikarenakan informasi yang dimiliki pihak *agent* lebih baik dibandingkan pihak *principal*. Hal tersebut menjadi celah bagi manajemen perusahaan untuk memberikan informasi yang bias kepada *principal* sehingga termotivasi untuk melakukan *tax planning* yang salah satu caranya dengan penghindaran pajak (Nirmanggi & Muslih, 2020).

Penghindaran pajak berfungsi sebagai variabel dependen penelitian ini. Menurut Pohan (2019), penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak secara sah dan tanpa melanggar aturan dengan memanfaatkan celah (*grey area*) peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Jiang et al. (2022) menjelaskan, penghindaran pajak biasa digunakan oleh perusahaan sebagai pengurangan pajak melalui kegiatan investasi

dan komersial yang berkaitan dengan hukum. Penghindaran pajak bermanfaat sebagai penghematan biaya atau beban pajak serta memaksimalkan pendapatan setelah pajak (Arieftiara et al., 2020).

Berdasarkan berita yang telah diunggah oleh CNBC Indonesia (2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan mengenai kasus PT Adaro Energy Tbk yang terindikasi melakukan *transfer pricing* sebagai bentuk penghindaran pajak. Lembaga nirlaba Global Witness menyatakan Adaro memindahkan sejumlah laba yang diperoleh dari usaha batu bara yang ditambang di Indonesia kepada anak perusahaannya di luar negeri. Global Witness melaporkan Adaro yang telah melakukan praktik penghindaran pajak sejak 2009–2017 melalui anak perusahaannya di Singapura sehingga mereka dapat membayar pajak sebesar US\$125 juta lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Variabel independen pertama pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Definisi yang dikemukakan oleh Pohan (2019) mengenai *transfer pricing* adalah harga yang ditetapkan atas penyerahan barang atau jasa antar perusahaan yang memiliki hubungan khusus atau istimewa yang didasari prinsip harga pasar wajar. Mengacu pada Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*), harga *transfer* atau *transfer pricing* ditentukan berdasarkan transaksi yang dilakukan terkait hubungan istimewa. Praktik *transfer pricing* sering diterapkan di perusahaan multinasional meskipun tidak sedikit juga perusahaan domestik yang menerapkan hal tersebut. Perusahaan yang menerapkan praktik *transfer pricing* akan mengalihkan aset dari perusahaan induk ke anak perusahaan di negara lain yang beban pajaknya lebih rendah. Perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* secara berkelanjutan memiliki keuntungan yang lebih tinggi karena pengurangan beban pajak yang tercermin dari profitabilitas dan *tax avoidance* yang tinggi (Wijayanti dan Ayem, 2022).

Hal tersebut didukung dengan penelitian Yohana et al. (2022) yang memperoleh hasil *transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Panjalusman et al. (2018) juga mengungkapkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya terdapat kepemilikan institusional sebagai variabel independen kedua pada penelitian ini. Menurut Dakhli (2021) persentase saham yang dimiliki oleh suatu institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan pialang, dan kepemilikan institusional lainnya. Kepemilikan institusional umumnya memiliki saham untuk jangka panjang sehingga investor institusi turut aktif dalam mengontrol manajemen (Zia et al., 2018). Besarnya kepemilikan institusional berpengaruh terhadap efisien pemanfaatan aset perusahaan yang digunakan untuk mencegah pemborosan oleh manajemen (N. M. Dewi, 2019).

Ditinjau dari penelitian Dakhli (2021) dan Purbowati (2021) bahwa kepemilikan institusional cenderung berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Mita Dewi (2019) yang membuktikan pengaruh positif dan signifikan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Selain *transfer pricing* dan kepemilikan institusional terdapat komite audit sebagai variabel independen terakhir pada penelitian ini. Komite audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Purbowati, 2021). Komite audit perusahaan juga bertindak secara independen dan berfungsi untuk mengawasi kinerja dan standar keuangan perusahaan sebagai upaya meminimalisasi tindakan manajemen untuk menghindari pajak. Keberadaan komite audit bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal sebagai perlindungan bagi *stakeholder* (Hapsari Ardianti, 2019). Dikemukakan dalam SEOJK.05/2020 bahwa komite audit mengawasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta mengontrol tindak lanjut hasil audit untuk menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses akuntansinya.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Wijayanti dan Ayem (2022) yang menguji bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian Arif dan Fahlefi (2017) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka masih relevan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Oleh karena itu, peneliti menetapkan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Terhadap *Tax***

## ***Avoidance*” (Studi Empiris pada Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2021)**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak sebagai kontribusi kepada negara berdasarkan Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaannya terdapat upaya untuk mengurangi jumlah pajak terutang oleh wajib pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Meski *tax avoidance* legal untuk dilakukan dan tidak melanggar hukum, hal ini mengakibatkan penerimaan perpajakan di Indonesia yang kurang maksimal. Dampak dari *tax avoidance* cukup merugikan bagi negara. Sebaliknya bagi wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* merupakan usaha untuk meminimalkan beban pajak terutang.

Sering kali perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa melakukan *transfer pricing* sebagai salah satu penghindaran pajak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pemerintah memiliki keterbatasan informasi. Meskipun pemerintah memberikan regulasi untuk mengontrol perpajakan. Sebagaimana pada tahun 2018 penerimaan perpajakan di Indonesia tidak mencapai target karena adanya celah yang dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya.

### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *transfer pricing*, kepemilikan institusional, komite audit, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021?
2. Apakah *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021?

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021?
5. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka diketahui tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan institusional, komite audit, dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017–2021.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun berbagai pihak. Manfaat tersebut meliputi dua aspek, yaitu:

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai *tax avoidance*, *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan komite audit. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak meliputi:

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memonitor dan menindaklanjuti praktik *tax avoidance* dengan mempertimbangkan kebijakan perpajakan sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak sekaligus meminimalisasi praktik penghindaran pajak.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai indikator dari *tax avoidance* sehingga perusahaan lebih bijaksana dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk para calon investor yang akan menanamkan modalnya dan dapat mengidentifikasi perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

## **1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Berikut merupakan ringkasan dari pembahasan penelitian secara sistematis yang terdiri dari lima bab:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjelasan umum mengenai objek penelitian berupa perusahaan sektor energi, latar belakang sehubungan dengan fenomena dari objek penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori dari umum ke khusus sehubungan dengan *transfer pricing*, kepemilikan institusional, komite audit, dan *tax avoidance*



yang kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran serta diakhiri dengan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengidentifikasi data sebagai jawaban dari masalah penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dan pembahasan mengenai variabel-variabel penelitian yang diuraikan secara sistematis berdasarkan landasan teoritis yang relevan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, serta saran, keterbatasan dan kendala selama pelaksanaan penelitian yang bermanfaat untuk berbagai pihak.

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**